

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa hukum tertulis seperti perundang-undangan atau hukum tidak tertulis seperti hukum adat wajib untuk dilaksanakan oleh semua pihak tanpa memandang bulu. Dan bagi yang melanggarnya yakni pelaku kejahatan atau pelanggaran harus dihukum atau dikenakan sanksi sesuai dengan kejahatannya. Namun korban juga harus mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.¹ Korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yakni saksi yang memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang. Sehingga sangat kecil kemungkinan bagi korban untuk memperoleh hak-haknya.²

Sifat dasar manusia yang cenderung meniru apa yang dilihatnya dan menganggap baik segala sesuatu yang dianggap modern sehingga dia tidak akan disebut ketinggalan zaman, membuat pandangan yang membabi buta. Apalagi di global yang semua akses bisa didapat dengan mudah melalui teknologi yang

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1998), 94

² Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ghalia Press, Juli 2004), 47

canggih. Dan dunia bisa dilihat dari mana saja. Sedangkan nilai-nilai luhur dan moral tidak dipertimbangkan lagi. Akibatnya, yang terjadi adalah pelanggaran hukum baik hukum tertulis atau tidak tertulis. Contoh kasus adalah maraknya perzinaan dan pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di masyarakat Indonesia, tak terkecuali Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui perzinaan atau pemerkosaan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tidak hanya hukum positif, namun hukum agama juga demikian. Perzinaan dan pemerkosaan adalah hal yang berbeda. Perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.³ Hal ini merupakan pendapat Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim.

A.Djazuli menuliskan dalam bukunya bahwa dalam kasus pemerkosaan, ulama sepakat bahwa wanita yang diperkosa tidak dijatuhi sanksi karena ia dipaksa. Sedangkan yang memperkosa dikenai sanksi zina.⁴ Maka dapat dipahami bahwa tindakan pemerkosaan dalam Islam sama dengan *jarimah* zina, meskipun terdapat sedikit perbedaan.

Dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 disebutkan,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),

⁴ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 40

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*⁵

Dan QS. surat al-mu'minun ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki;⁶ Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu,⁷ Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Hukum positif yang ada di Indonesiapun melarang keras tindak pemerkosaan. Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”⁸

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005), 285

⁶ budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 342.)

⁷ zina, homoseksual, dan sebagainya.

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986) 117

Dalam KUHP dijelaskan pada pasal 285 bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁹

Sedangkan dalam Undan-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pula (pasal 81) sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁰

Dari yang sudah disebutkan di atas, baik hukum agama maupun hukum positif memberikan sanksi kepada pelaku pemerkosaan. Sesuai dengan harapan hukum, sanksi dimaksudkan agar pelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun, bagaimana dengan anak yang menjadi korban pemerkosaan?

Korban pemerkosaan, apalagi masih kategori anak, pasti mengalami trauma dan ketakutan yang berlebihan. Ia harus melayani orang lain dengan cara berhubungan seksual dengan terpaksa. Ia harus kehilangan keperawannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kedua puluh delapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 105.

¹⁰ *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, (Permata Press, 2012), 215-216.

Akibatnya, korban malu terhadap orang lain bahkan keluarganya sendiri. Secara psikis ia akan kehilangan rasa kepercayaan diri yang bisa berakibat fatal. Bisa jadi korban akan melakukan hal yang nekat yakni bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Sehingga korban juga tidak kuat menghadapi masa depannya setelah kejadian tersebut. Serta tekanan yang ada dari luar yang bisa menghancurkan harapan korban. Maka, korban yang mana memiliki hak-hak asasi manusia, juga harus dilindungi haknya sebagaimana manusia pada umumnya.

Allah SWT menjamin hak-hak manusia. Di antaranya adalah hak atas keselamatan hidup. Allah berfirman yang artinya “*dan barang siapa yang menyelamatkan hidup seseorang maka dengan perbuatannya itu, seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh manusia,*” QS al-Maidah. Ayat 2 dijelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Serta jangan tolong meolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran

Dapat dipahami bahwa secara tersirat Allah memerintahkan kepada manusia untuk melindungi hak-hak sesama manusia dengan cara menolong mereka. Begitupula dengan korban pemerkosaan, ia juga harus mendapat pertolongan dan perlindungan karena hak-haknya yang telah dilanggar. Karena Allah sendiri menjamin hak kesucian kaum perempuan yang mana banyak dari mereka menjadi korban pemerkosaan baik masih anak-anak ataupun sudah

dewasa. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Israa' ayat 32. Dan hukuman berat telah ditetapkan terhadap kejahatan ini. Dengan demikian, kesucian seorang wanita harus dilindungi dan dihormati setiap saat.¹¹

Aturan di atas dalam Islam disebut sebagai *fiqih siyasah* atau *siyasah syar'iyah*. *Siyasah* berarti pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.¹² Hal ini sebagaimana pendapat Ibn al-Qayyim yang mana dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan ke hikmahan.

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang *kulliy* meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid. Sedangkan Ali Syariati berpendapat bahwa dalam *siyasah syar'iyah* menjalankan fungsi pelayanan dan pengarahan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, adanya perlindungan advokasi terhadap korban pemerkosaan adalah demi tujuan keadilan dan kemaslahatan bagi korban yang menjadi masyarakat.

¹¹ Maulana Abul A'la al-Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 14

¹² A. Djazuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 26

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 3 menjelaskan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera.¹³ Dapat disimpulkan bahwa kedua hukum yakni hukum agama dan hukum positif Indonesia menegaskan tentang perlindungan terhadap korban pemerkosaan demi terjaganya hak-hak asasi manusia.

Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “Padi Bersinar” selanjutnya disingkat LPOA DINAR adalah salah satu Badan Usaha dan Amal PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur yang bergerak di bidang pendidikan orang tua dan anak. Di mana harapannya adalah membentuk forum belajar bersama orang tua untuk memberikan yang terbaik dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya.

LPOA DINAR merupakan Lembaga Amal dan usaha PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur yang kedua setelah Baitul Mal wat Tamwil. Didirikan pada tanggal 14 Juli 2002 di Surabaya yang disahkan lewat SK PW Nasyiah No. 95/PWNA.2002. dan pada tanggal 28 Agustus 2002 telah terdaftar sebagai salah satu LSM di Jawa Timur melalui Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, LPOA DINAR mencoba untuk tetap ada dan eksis melalui berbagai aktivitasnya baik dengan

¹³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 16

menghadiri berbagai undangan maupun kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari jumpa pers, lomba kreativitas anak luar biasa dan autis, berbagai seminar interaktif dengan bintang yang berkompeten di bidangnya, serta memberikan advokasi dan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang advokasi anak di LPOA “DINAR” Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian, di antaranya:

1. Hak-hak asasi manusia
2. Perlindungan korban pemerkosaan dalam Islam
3. Pandangan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai advokasi terhadap korban perkosaan.
4. Advokasi terhadap perlindungan anak

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar dalam pembahasannya maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Perlindungan Advokasi oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR” Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana advokasi hukum terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002?
2. Bagaimana LPOA DINAR menangani advokasi hukum anak yang diperkosa?
3. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap advokasi hukum yang dilakukan LPOA DINAR terhadap anak yang diperkosa?

D. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pemerkosaan memang telah banyak dibahas, namun penelitian yang dilakukan sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penulisan penelitian ini. Berikut yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini:

1. Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.
2. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*

Adapun karya yang berbentuk skripsi antara lain.

1. Miftahul Ulum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keikutsertaan Korban Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pelaku Perkosaan (studi kasus No. 264/Pid.B/2003/PN.Sda di Pengadilan Negeri

Sidoarjo). Yang intinya skripsi tersebut membahas tentang pandangan hukum pidana Islam terhadap keturutsertaan dan sanksi pelaku.¹⁴

2. Mifafi Dzaturriza, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 527/Pid.B/2004/PN.Sda tentang perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap wanita di bawah umur dalam perspektik hukum Islam. Inti skripsi ini membahas tentang putusan hakim pada pelaku tindak pidana perkosaan tersebut telah melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 64 ayat (1) yang dijatuhi hukuman relatif meringankan pelaku.¹⁵

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini yang penulis bahas lebih terfokus pada pandangan fiqh siyasah terhadap perlindungan advokasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan orang tua dan anak “DINAR” Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui advokasi perlindungan anak yang diperkosa di lembaga pendidikan orang tua dan anak “DINAR”.

¹⁴ Miftahul Ulum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keikutsertaan Korban Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pelaku Perkosaan (studi kasus No. 264/Pid.B/2003/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo)*. (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Tidak Diterbitkan)

¹⁵ Mifafi Dzaturriza, *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 527/Pid.B/2004/PN.Sda tentang Perkosaan Yang Dilakukan oleh Laki-laki Dewasa Terhadap Wanita Dibawah Umur Dalam Perspektik Hukum Islam*. (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Tidak Diterbitkan).

3. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap perlindungan advokasi oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan serta keilmuan terutama di kalangan akademisi terhadap advokasi perlindungan hukum terhadap anak yang diperkosa. Selain itu dapat dijadikan bahan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam advokasi hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan.

G. Definisi Operasional

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah dan UU No. 23 Tahun 2002 Terhadap Advokasi Anak yang Diperkosa (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR” Surabaya). Untuk mempermudah pembahasan, maka di bawah ini diurai pengertian beberapa kata yang dipandang perlu untuk dijelaskan:

1. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya

dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.¹⁶

2. Perkosaan anak adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak (usia 0-18 tahun) dengan memakai kekerasan atau mengancam anak tersebut jika tidak mau melayaninya.
3. Advokasi adalah pembelaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap korban. Dalam hal ini korban pemerkosaan.
4. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang perlindungan Anak dari Tindak Pidana Perkosaan dalam UU No 23 Tahun 2002.

¹⁶ Muhammad al-Mansur, *Pengertian Siyasah Syar'iyah dan Fiqih Siyasah Serta Cakupan dan Sejarah Munculnya*, dalam <http://muhammad-almansur.blogspot.com/20012/05/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih.html> diakses tanggal 23 Mei 2012.

- b. Data tentang Advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”.
- c. Data tentang Tinjauan Fiqih siyasah terhadap advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan:

- 1) Pengurus Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR” tentang advokasi perlindungan anak yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”.
- 2) Keluarga korban
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini, antara lain:

- 1) Ahmad Djazuli, “Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”
- 2) Ahmad Mawadi Muslich, “Hukum Pidana Islam”
- 3) Erma Setyowati Sumitro, “Aspek Hukum Perlindungan Anak”

- 4) Abdul Wahid, Muhammad Irfan, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”
- 5) Maulana Abul A’la al-Maududi, “Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam”

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah dengan metode dokumentasi. Yaitu mencatat hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR” serta mencatat catatan-catatan data yang ada di Lembaga Pendidikan Orang tua dan anak “DINAR”.

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data yang telah dideskripsikan dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dalam arti menguraikan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”, kemudian dilakukan analisis. Penulis mendeskripsikan terlebih dahulu konsep advokasi menurut hukum positif dan fikih siyasah. Baru kemudian mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan. Data lapangan yang diperoleh akan dianalisis dengan konsep yang sudah dijelaskan untuk kemudian diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, maka pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I: bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: bab ini berisi kerangka konseptual yang membahas tentang advokasi perlindungan hukum anak yang diperkosa menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam. Kerangkanya adalah pengertian advokasi dan perlindungan hukum, dasar hukum advokasi dan perlindungan hukum, cara advokasi perlindungan hukum, serta tindak pidana pemerkosaan anak.

Bab III: bab ini memuat deskripsi yang berkenaan dengan obyek penelitian tentang advokasi perlindungan anak yang diperkosa di LPOA “DINAR”.

Bab IV: bab ini membahas tentang analisis terhadap perlindungan anak yang diperkosa di LPOA “DINAR” menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam.

Bab V: adalah bab penutup yang berisi simpulan dan saran.